



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Laman : www.unima.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NOMOR 1126/UN41/HK/2022

TENTANG

STRUKTUR UNIT PENUNJANG AKADEMIK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang pencapaian target IK, maka perlu untuk membentuk Struktur UPA TIK;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024

Memperhatikan: Usul Kepala UPA TIK nomor 23/UN41/UPATIK/2022 tanggal 27 September 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG STRUKTUR UNIT PENUNJANG AKADEMIK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

KESATU : Membentuk Struktur Unit Penunjang Akademik Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Manado, dengan
susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat
keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini
dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 30 September 2022



REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth. :

1. Para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado;
2. Kepala KPPN Manado di Manado
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MANADO
NOMOR 1126/UN41/HK/2022
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022
TENTANG
STRUKTUR UNIT PENUNJANG AKADEMIK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Pengarah : Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd (Rektor)

Kepala UPA TIK : Bobby Hamenda, SE, M.Si

Koordinator Divisi UPA TIK : Kristofel Santa, S.ST, M.MT

Sub Koordinator Adm : Vera N. L. Merentek, S.Pd

Divisi Informasion System Database

1. Indra Rianto
2. Leoke Mantiri
3. Rivo C. Tentero

Divisi Server, Network and Security

1. Feldy Tumimomor
2. Jovi Pascoal

Divisi Website and Mulitmedia

1. Jessica Jansen
2. Juneitly Simboh
3. Janny O. Tamunu



NIP 19610401 198503 2 004